



BUPATI KLATEN
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KLATEN
NOMOR 74 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KLATEN NOMOR 54 TAHUN
2016 TENTANG KEDUDUKAN SUSUNAN ORGANISASI TUGAS DAN
FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN KLATEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLATEN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, tugas pengelolaan sampah, penerbitan izin pendaurulangan sampah/pengelolaan sampah, pengangkutan sampah, pemrosesan akhir sampah, pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah yang diselenggarakan swasta, merupakan urusan pemerintahan umum bidang lingkungan hidup, maka perlu diadakan penyesuaian dan perubahan nomenklatur dan rincian tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Klaten;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka Peraturan Bupati Klaten Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Klaten dipandang sudah tidak sesuai, sehingga perlu diadakan perubahan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Klaten;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 138);
10. Peraturan Bupati Klaten Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 32);
11. Peraturan Bupati Klaten Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 50);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KLATEN NOMOR 54 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN SUSUNAN ORGANISASI TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN KLATEN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Klaten Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Klaten

(Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 50) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf e, dan Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 2 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat:
 1. Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Bidang Bina Marga:
 1. Seksi Perencanaan Teknik dan Evaluasi Bina Marga;
 2. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan;
 3. Seksi Pemanfaatan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
- d. Bidang Sumber Daya Air:
 1. Seksi Perencanaan Teknik dan Evaluasi Sumber Daya Air;
 2. Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Sumber Daya Air;
 3. Seksi Operasional Pelestarian dan Pemanfaatan Sumber Daya Air;
- e. Bidang Pertamanan dan Penerangan Jalan Umum:
 1. Seksi Perencanaan Teknik dan Evaluasi Pertamanan dan Penerangan Jalan Umum;
 2. Seksi Pertamanan dan Pemakaman;
 3. Seksi Penerangan Jalan Umum;
- f. Bidang Tata Ruang:
 1. Seksi Perencanaan Teknik dan Evaluasi Tata Ruang;
 2. Seksi Pelaksanaan Penataan Ruang;
 3. Seksi Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang;
- g. UPT;
- h. Jabatan Fungsional.

- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala

Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui sekretaris.

- (4) Subbagian dan Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1 dan angka 2, huruf c angka 1, angka 2 dan angka 3, huruf d angka 1, angka 2 dan angka 3, huruf e angka 1, angka 2 dan angka 3, huruf f angka 1, angka 2 dan angka 3, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian dan Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada atasan langsung.
 - (5) Bagan Susunan Organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
2. Diantara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan satu Pasal baru yaitu Pasal 3A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3A

Ketentuan mengenai UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati tersendiri.

3. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf h, dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.

4. Ketentuan Paragraf 1 dan Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan Paragraf 1 dan Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 1

Seksi Perencanaan Teknik dan Evaluasi Bina Marga

Pasal 15

- (1) Seksi Perencanaan Teknis dan Evaluasi Bina Marga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 1, dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas melaksanakan perencanaan teknis dan evaluasi Bina Marga meliputi inventarisasi, perencanaan kegiatan, perencanaan teknis, pengawasan dan pengendalian serta pelaporan di bidang bina marga.
- (2) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. menghimpun, mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis seksi penataan kelembagaan desa sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. menyiapkan bahan kebijakan dan petunjuk teknis Seksi Perencanaan Teknik dan Evaluasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. menyusun rencana program kegiatan dan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Perencanaan Teknik dan Evaluasi;
 - d. membagi pelaksanaan tugas kepada bawahannya;
 - e. mengumpulkan, mengolah, menganalisa dan penyajian data yang berhubungan dengan bidang Bina Marga;
 - f. melakukan studi kelayakan, survey dilanjutkan dengan pengukuran dan pemetaan;
 - g. membuat desain sesuai hasil survey, merencanakan pembiayaan, waktu dan prasarana yang diperlukan;
 - h. menyusun laporan hasil pelaksanaan survey dan desain untuk informasi dan pengambilan keputusan pejabat yang berwenang;
 - i. melakukan inventarisasi data survey desain dan pengujian bahan material yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
 - j. melakukan pengawasan dan analisa dampak lingkungan setelah dilaksanakan survey dan desain dengan koordinasi instansi terkait;
 - k. menyusun *data base leger* jalan dan jembatan beserta bangunan pelengkap;
 - l. memberikan usul dan saran kepada atasan sesuai bidang tugasnya;
 - m. melaksanakan pembinaan, bimbingan dan pengawasan kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan lancar;

- n. menilai pencapaian sasaran kinerja pegawai yang menjadi bawahannya dengan jalan memantau dan mengevaluasi pegawai;
 - o. mengevaluasi dan menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas serta mencari alternatif pemecahan masalah;
 - p. melaksanakan koordinasi dan kerjasama sesuai bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
 - q. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya; dan
 - r. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.
5. Ketentuan Paragraf 1 dan Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan Paragraf 1 dan Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 1

Seksi Perencanaan Teknik dan Evaluasi Sumber Daya Air

Pasal 19

- (1) Seksi Perencanaan Teknik dan Evaluasi Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf d angka 1 dipimpin oleh Kepala Seksi, mempunyai tugas melaksanakan perencanaan teknis dan evaluasi Sumber Daya Air meliputi inventarisasi, perencanaan kegiatan, perencanaan teknis, pengawasan dan pengendalian serta pelaporan di bidang sumber daya air.
- (2) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. menghimpun, mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis Seksi Perencanaan Teknik dan Evaluasi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. menghimpun, mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis Seksi Perencanaan Teknik dan Evaluasi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - c. menyiapkan bahan kebijakan dan petunjuk teknis Seksi Perencanaan Teknik dan Evaluasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- d. menyusun rencana program kegiatan dan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Perencanaan Teknik dan Evaluasi;
 - e. membagi pelaksanaan tugas kepada bawahannya;
 - f. mengumpulkan, mengolah, menganalisa dan penyajian data yang berhubungan dengan bidang sumber daya air;
 - g. melakukan survei, studi kelayakan, dilanjutkan dengan pengukuran dan pemetaan serta menyimpulkan hasil pelaksanaan survei;
 - h. membuat desain sesuai hasil survei untuk dilakukan rencana pembiayaan, waktu dan prasarana yang diperlukan;
 - i. menyusun laporan hasil pelaksanaan survei dan desain untuk informasi dan pengambilan keputusan pejabat yang berwenang;
 - j. melakukan pengawasan dan analisa dampak lingkungan setelah dilaksanakan survei dan desain dengan koordinasi instansi terkait;
 - k. memberikan usul dan saran kepada atasan sesuai bidang tugasnya;
 - l. melaksanakan pembinaan, bimbingan dan pengawasan kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan lancar;
 - m. menilai pencapaian sasaran kinerja pegawai yang menjadi bawahannya dengan jalan memantau dan mengevaluasi pegawai;
 - n. mengevaluasi dan menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas serta mencari alternatif pemecahan masalah;
 - o. melaksanakan koordinasi dan kerjasama sesuai bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
 - p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya; dan
 - q. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.
6. Ketentuan Bagian Kelima dan Pasal 22 diubah, sehingga keseluruhan Bagian Kelima dan Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kelima

Bidang Pertamanan dan Penerangan Jalan Umum

Pasal 22

- (1) Bidang Pertamanan dan Penerangan Jalan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e, dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas di bidang Pertamanan dan Penerangan Jalan Umum, meliputi perencanaan dan operasional pertamanan, penerangan jalan umum dan pemakaman.
- (2) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. menghimpun, mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis di Bidang Pertamanan dan Penerangan Jalan Umum meliputi pertamanan, pemakaman dan penerangan jalan umum;
 - b. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis Bidang Pertamanan dan Penerangan Jalan Umum meliputi pertamanan, pemakaman dan penerangan jalan umum;
 - c. mengoordinasikan tugas di Bidang Pertamanan dan Penerangan Jalan Umum meliputi pertamanan, pemakaman dan penerangan jalan umum;
 - d. mengoordinasikan penyusunan rencana program kegiatan bidang Pertamanan dan Penerangan Jalan Umum meliputi pertamanan, pemakaman dan penerangan jalan umum berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - e. mengoordinasikan, menyiapkan rumusan kebijakan strategis program dan kegiatan dalam rangka penyusunan anggaran pendapatan dan belanja Bidang Pertamanan dan Penerangan Jalan Umum meliputi pertamanan, pemakaman dan penerangan jalan umum;
 - f. melaksanakan administrasi dan ketatausahaan Bidang Pertamanan dan Penerangan Jalan Umum meliputi pertamanan, pemakaman dan penerangan jalan umum;
 - g. mengoordinasikan penyusunan mekanisme sistem prosedur kerja sesuai bidang tugasnya;
 - h. mengoordinasikan pengelolaan data, informasi dan peraturan perundang-undangan di bidang Pertamanan dan Penerangan Jalan Umum meliputi pertamanan, pemakaman dan penerangan jalan umum;

- i. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan pertamanan, pemakaman dan penerangan jalan umum;
- j. memberikan bimbingan dan pembinaan di bidang Pertamanan dan Penerangan Jalan Umum meliputi pertamanan, pemakaman dan penerangan jalan umum;
- k. mengoordinasikan pengelolaan dan pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan fisik sarana dan prasarana pertamanan, pemakaman dan pemeliharaan peralatannya;
- l. mengoordinasikan pengaturan dan pengelolaan penerangan jalan umum dan taman kota;
- m. mengoordinasikan pengaturan, pembangunan, pemeliharaan ruang terbuka hijau dan pengembangan sistem pembibitan dan penanaman;
- n. mengoordinasikan pelayanan bidang pertamanan, pemakaman dan penerangan jalan umum;
- o. mengoordinasikan pengelolaan jasa dan penarikan retribusi yang berhubungan dengan alun-alun, stadion dan pemakaman umum;
- p. memberikan usul dan saran kepada atasan sesuai bidang tugasnya;
- q. melaksanakan pembinaan, bimbingan, pengawasan dan pengendalian agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan lancar;
- r. menilai pencapaian sasaran kinerja pegawai yang menjadi bawahannya dengan jalan memantau dan mengevaluasi pegawai;
- s. mengevaluasi dan menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas serta mencari alternative pemecahan masalah;
- t. melaksanakan koordinasi dan kerjasama sesuai bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- u. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya; dan
- v. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan;

7. Ketentuan Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 1

Seksi Perencanaan Teknik dan Evaluasi Pertamanan dan

Penerangan Jalan Umum

Pasal 23

- (1) Seksi Perencanaan Teknik dan Evaluasi Pertamanan dan Penerangan Jalan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 1 dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas melaksanakan perencanaan teknis dan evaluasi meliputi inventarisasi, perencanaan kegiatan, perencanaan teknis, pengawasan dan pengendalian serta pelaporan pada bidang Pertamanan dan Penerangan Jalan Umum yang meliputi pertamanan, pemakaman dan penerangan jalan umum;
- (2) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. menghimpun, mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis Seksi Perencanaan Teknik dan Evaluasi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. menghimpun, mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis Seksi Perencanaan Teknik dan Evaluasi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - c. menyiapkan bahan kebijakan dan petunjuk teknis Seksi Perencanaan Teknik dan Evaluasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. menyusun rencana program kegiatan dan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Perencanaan Teknik dan Evaluasi;
 - e. membagi pelaksanaan tugas kepada bawahannya;
 - f. mengumpulkan, mengolah, menganalisa dan penyajian data yang berhubungan dengan bidang pertamanan dan penerangan jalan umum;
 - g. melakukan survei, studi kelayakan, dilanjutkan dengan pengukuran dan pemetaan serta menyimpulkan hasil pelaksanaan survei;
 - h. membuat desain sesuai hasil survei untuk dilakukan rencana pembiayaan, waktu dan prasarana yang diperlukan;

- i. menyusun laporan hasil pelaksanaan survei dan desain untuk informasi dan pengambilan keputusan pejabat yang berwenang;
 - j. melakukan pengawasan dan analisa setelah dilaksanakan survei dan desain dengan koordinasi instansi terkait;
 - k. memberikan usul dan saran kepada atasan sesuai bidang tugasnya;
 - l. melaksanakan pembinaan, bimbingan dan pengawasan kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan lancar;
 - m. menilai pencapaian sasaran kinerja pegawai yang menjadi bawahannya dengan jalan memantau dan mengevaluasi pegawai;
 - n. mengevaluasi dan menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas serta mencari alternatif pemecahan masalah;
 - o. melaksanakan koordinasi dan kerjasama sesuai bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
 - p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya; dan
 - q. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.
8. Ketentuan Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 2

Seksi Pertamanan dan Pemakaman

Pasal 24

- (1) Seksi Pertamanan dan Pemakaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 2, dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pertamanan dan pemakaman.
- (2) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. menghimpun, mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis Seksi Pertamanan dan Pemakaman sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

- b. menyiapkan bahan kebijakan dan petunjuk teknis Seksi Pertamanan dan Pemakaman sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. menyusun rencana program kegiatan dan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pertamanan dan Pemakaman;
- d. membagi pelaksanaan tugas kepada bawahannya;
- e. mengumpulkan, mengolah, menganalisa dan penyajian data yang berhubungan dengan Pertamanan dan Pemakaman;
- f. menyiapkan rencana dan mengoordinasikan pelaksanaan pekerjaan di bidang pertamanan dan pengelolaan Tempat Pemakaman Umum (TPU) milik Pemerintah Daerah;
- g. mengelola, melaksanakan dan mengkoordinir pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan fisik sarana dan prasarana pertamanan dan pemakaman;
- h. melaksanakan pembinaan terhadap petugas pengelola pertamanan dan pemakaman guna penanggulangan bahaya kecelakaan dan bahaya lain yang berhubungan dengan pengelolaan taman dan pemakaman;
- i. melaksanakan pengelolaan jasa dan penarikan retribusi yang berhubungan dengan alun alun, stadion, dan pemakaman;
- j. memberikan pertimbangan izin bidang pertamanan dan pemakaman;
- k. memberikan usul dan saran kepada atasan sesuai bidang tugasnya;
- l. melaksanakan pembinaan, bimbingan dan pengawasan kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan lancar;
- m. menilai pencapaian sasaran kinerja pegawai yang menjadi bawahannya dengan jalan memantau dan mengevaluasi pegawai;
- n. mengevaluasi dan menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas serta mencari alternatif pemecahan masalah;
- o. melaksanakan koordinasi dan kerjasama sesuai bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya; dan

q. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

9. Ketentuan Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 2

Seksi Penerangan Jalan Umum

Pasal 25

- (1) Seksi Penerangan Jalan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 3, dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan penerangan jalan umum.
- (2) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. menghimpun, mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis Seksi Penerangan Jalan Umum sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. menyiapkan bahan kebijakan dan petunjuk teknis Seksi Penerangan Jalan Umum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. menyusun rencana program kegiatan dan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Penerangan Jalan Umum;
 - d. membagi pelaksanaan tugas kepada bawahannya;
 - e. mengumpulkan, mengolah, menganalisa dan penyajian data yang berhubungan dengan Penerangan Jalan Umum;
 - f. menyiapkan rencana dan mengoordinasikan pelaksanaan pekerjaan di bidang Penerangan Jalan Umum;
 - g. mengelola, melaksanakan dan mengkoordinir pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan fisik sarana dan prasarana Penerangan Jalan Umum;
 - h. mengelola penerangan jalan umum (PJU) dan pemeliharaan serta pengadaan sarana dan prasarana yang berhubungan dengan Penerangan Jalan Umum;
 - i. melaksanakan pembinaan terhadap petugas pengelola Penerangan Jalan Umum guna penanggulangan bahaya kecelakaan dan bahaya lain yang berhubungan dengan pengelolaan penerangan jalan umum;

- j. memberikan usul dan saran kepada atasan sesuai bidang tugasnya;
 - k. melaksanakan pembinaan, bimbingan dan pengawasan kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan lancar;
 - l. menilai pencapaian sasaran kinerja pegawai yang menjadi bawahannya dengan jalan memantau dan mengevaluasi pegawai;
 - m. mengevaluasi dan menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas serta mencari alternatif pemecahan masalah;
 - n. melaksanakan koordinasi dan kerjasama sesuai bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
 - o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya; dan
 - p. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.
10. Ketentuan Paragraf 1 dan Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan Paragraf 1 dan Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 1

Seksi Perencanaan Teknik dan Evaluasi Tata Ruang

Pasal 27

- (1) Seksi Perencanaan Teknik dan Evaluasi Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf f angka 1 dipimpin oleh Kepala Seksi, mempunyai tugas melaksanakan perencanaan teknis dan evaluasi Tata Ruang meliputi inventarisasi, perencanaan kegiatan, perencanaan teknis, koordinasi, pengawasan dan pengendalian serta pelaporan di bidang tata ruang dan pertanahan.
- (2) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. menghimpun, mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis Seksi Perencanaan Teknik dan Evaluasi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. menghimpun, mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis Seksi Perencanaan Teknik dan Evaluasi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

- c. menyiapkan bahan kebijakan dan petunjuk teknis Seksi Perencanaan Teknik dan Evaluasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. menyusun rencana program kegiatan dan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Perencanaan Teknik dan Evaluasi;
 - e. membagi pelaksanaan tugas kepada bawahannya;
 - f. mengumpulkan, mengolah, menganalisa dan penyajian data yang berhubungan dengan bidang tata ruang dan pertanahan;
 - g. melakukan survei, studi kelayakan, dilanjutkan dengan pengukuran dan pemetaan serta menyimpulkan hasil pelaksanaan survei;
 - h. membuat desain sesuai hasil survei untuk dilakukan rencana pembiayaan, waktu dan prasarana yang diperlukan;
 - i. menyusun laporan hasil pelaksanaan survei dan desain untuk informasi dan pengambilan keputusan pejabat yang berwenang;
 - j. melakukan pengawasan dan analisa dampak lingkungan setelah dilaksanakan survei dan desain dengan koordinasi instansi terkait;
 - k. mengoordinasikan tugas administrasi pertanahan;
 - l. memberikan usul dan saran kepada atasan sesuai bidang tugasnya;
 - m. melaksanakan pembinaan, bimbingan dan pengawasan kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan lancar;
 - n. menilai pencapaian sasaran kinerja pegawai yang menjadi bawahannya dengan jalan memantau dan mengevaluasi pegawai;
 - o. mengevaluasi dan menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas serta mencari alternatif pemecahan masalah;
 - p. melaksanakan koordinasi dan kerjasama sesuai bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
 - q. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya; dan
 - r. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.
11. Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Klaten Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016

Nomor 50) diubah, sehingga keseluruhan berbunyi sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Klaten.

Mengesahkan
Salinan/Foto copy sesuai dengan
Aslinya
a.n BUPATI KLATEN
SEKRETARIS DAERAH
u.b
KEPALA BAGIAN HUKUM
Cap
ttd
Luciana Rina Damayanti, SIP, MM
Pembina Tk.I
NIP.197107241990032001

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 30 September 2019
BUPATI KLATEN,
Cap
ttd
SRI MULYANI

Diundangkan di Klaten
pada tanggal 30 September 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN,
Cap
ttd
JAKA SAWALDI

BERITA DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2019 NOMOR 73


BAGAN ORGANISASI
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN KLATEN

Mengesahkan
Salinan/Foto copy sesuai dengan Aslinya
a.n BUPATI KLATEN
SEKRETARIS DAERAH
u.b
KEPALA BAGIAN HUKUM
Cap
ttd

Luciana Rina Damayanti,SIP,MM
Pembina Tk.I
NIP.197107241990032001

ALINAN

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KLATEN
NOMOR 74 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KLATEN
NOMOR 54 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN,
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
RUANG KABUPATEN KLATEN



BUPATI KLATEN,
Cap
ttd
SRI MULYANI